

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS DESA BANGGAI – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 1353 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGGAI KECAMATAN DURUKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa Anggota PPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1353 Tahun 2024 tentang Pemberhentian tetap WA ODE ZUHURIA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Kep. KPU Kab. Muna No. 510 Tahun 2024, Kep. KPU Kab. Muna No. 1352 Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 385/PP.04.2.-BA/7403/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Tetap WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 November 2024.